

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK INDONESIA TERHADAP KEBIJAKAN
SELEKTIF KEIMIGRASIAN BERDASARKAN
UU NOMOR 6 TAHUN 2011
*(The Implementation of Indonesia's Public Policy to Immigration Selective Policy
Based on Law No. 6 of 2011)***

**Muhammad Azzam Alfarizi
Politeknik Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
E-mail: mazzama76@gmail.com**

Abstrak

Hak yang melekat dalam diri individu tersebut merupakan suatu penegasan bahwasanya manusia itu harus diperlakukan secara baik dan beradab serta wajib dihormati, sebagaimana bunyi dari sila kedua yakni: "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab". Hak asasi merupakan manifestasi dari sila ketiga yakni: "Persatuan Indonesia". Jika seluruh hak terpenuhi, maka secara timbal balik persatuan dan kesatuan itu akan tercipta. Hak juga dilindungi dan dijunjung tinggi sebagaimana merupakan kesepakatan dari sila keempat yang berbunyi: "Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan". HAM juga mengakui hak setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, yang sesuai dengan sila kelima yang berbunyi: "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" Tata Nilai PASTI yang merupakan core value dari insans Kemendikbud yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif merupakan pengewajantahan dari kinerja aparatur keimigrasian dalam memberikan pelayanan berbasis HAM. Jika nilai tersebut dapat selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila maka kriteria penilaian pelayanan publik berbasis HAM yang didasarkan pada Aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas; ketersediaan petugas yang siaga dan kepatuhan pejabat, pegawai, dan pelaksana terhadap Standar Pelayanan masing-masing bidang pelayanan akan dengan mudah tercapai. Sudah sepatutnya insan imigrasi dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan prinsip pelayanan berbasis HAM dan selaras dengan falsafah Pancasila. Hal ini sebagai suatu ikhtiar dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan amanat UUD 1945, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa/atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Keimigrasian.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Kebijakan Selektif, Keimigrasian

Abstract

The inherent right of the individual is an affirmation that human beings must be treated properly and civilized and must be respected, as the sounding of the second precept is: "Just and Civilized Humanity". Human rights are manifestations of the third principle, namely: "Indonesian Unity". If all rights are fulfilled, reciprocally the unity and integrity will be created. Rights are also protected and upheld as is the agreement of the fourth precepts that reads: "Democracy Led by Wisdom in Consultation / Representation". Human Rights also recognizes the right of every person for the honor and protection of human dignity and dignity, which is in accordance with the fifth precepts which read: "Social Justice for All Indonesian People" PASTI Values which are the core values of the Ministry of Law and Human Rights which is an acronym of Professional, Accountable, Synergistic, Transparent and Innovative is an expression of the performance of the immigration apparatus in providing human rights based services. If these values are in line with the values contained in Pancasila, the criteria for evaluating human rights-based public services are based on the accessibility and availability of facilities; the availability of alert officers and compliance of officials, employees, and implementers of Service Standards for each service area will be easily achieved. It is fitting that immigration personnel in providing services must be in accordance with the principles of human rights-based services and in harmony with the Pancasila philosophy. This is as an endeavor in fulfilling service needs in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, provisions of applicable laws and human rights principles for every citizen and population for services provided by the government in this case Immigration.

Kata Kunci: Public Policy, Selective Policy, Immigration

PENDAHULUAN

Jenderal Clausewitz dalam bukunya yaitu *On War* mengemukakan bahwa Perang adalah *kelanjutan dari Politik atau war is the continuation of politics*. Clausewitz adalah orang Jerman dan di Jerman, tidak ada padanan kata bagi *policy*, sehingga kemungkinan besar, yang hendak dikatakan oleh Clausewitz adalah *war is continuation of policy*, atau kebijakan publik, adalah keputusan politik yang melembaga dari pemerintahan *Institutionalized political decision*. Keputusan politik yang tidak pernah dilembagakan- yang artinya menjadi milik lembaga dengan cara disahkan hukum –adalah keputusan seorang diktator atau pemimpin otoritarian yang menganggap bahwa dirinya adalah Hukum, Negara atau bahkan Tuhan.

Tantangan terbesar yang saat ini dihadapi oleh setiap negara berkembang, terutama yang masih “lemah” adalah bagaimana membangun kebijakan publik yang kuat dan mewakili kepentingan nasional dan bukan kepentingan asing maupun kopradornya. Pemahaman, pengertian, dan penguasaan kebijakan publik menjadi syarat utamanya. Tepatnya, memahami, mengerti, dan menguasai kebijakan publik yang relevan dengan konteks kekinian dan masa depan. Dalam kutipan dari Fairbanks dan Stacey (1997) sebagaimana berikut :

“ A great many developing nations are in economic crises today, but not exactly because they are doing the wrong things. Rather, they are doing the right things for times they no longer live in.”

Terlalu sering kita membuat kebijakan yang benar, tetapi pada dasarnya tidak cocok lagi dengan waktunya. Dan, kendala upaya tersebut menjadi upaya yang berat, karena tidak sedikit upaya memahami kebijakan publik seringkali berujung kepada ketidakpastian pemahaman tentang kebijakan publik itu sendiri. Tidak mengherankan jika kemudian pembelajaran dan praktik kebijakan publik terjebak kepada kesempatan pemahaman dan kemerosotan kebijakan publik dari sebab fakta strategis menjadi fakta teknis dari urutan kerja : Perumusan, Pelaksanaan, Pengendalian, Kering

dan diremehkan. Seperti pengakuan Peters dan Pierre :

“ The Study Public Policy is very complex topic, and many attempt to force policy into any narrow theoretical frame should be considered with some skepticism (Peters & Pierre, 2006 : 1)”

Negara adalah sebuah entitas politik yang bersifat formal yang mempunyai minimal lima komponen utama . Pertama, komponen lembaga-lembaga negara yaitu lembaga Pemerintah atau eksekutif, lembaga Perundang-undangan atau legislative, dan lembaga peradilan atau yudikatif. Di zaman modern, ketiga lembaga ini mempunyai pola : terpisah satu sama lain, terkait satu sama lain, atau salah satu menjadi bagian dari yang lain baik secara formal maupun dalam arti terkooptasi.

Kedua, Komponen Rakyat sebagai warga negara (Citizen). Rakyat sebagai warga negara berbeda dengan rakyat bukan sebagai warga negara. Rakyat sebagai warganegara mempunyai hak-hak kewargaan, yaitu hak politik, hak hukum, hak ekonomi, hak sosial, hak kultural, hak komunitarian, hak sosial, hak individual, hak intelektual, dan hak biologis. Bahasa Universal dari hak-hak tersebut adalah hak asasi manusia. Rakyat berkembang dalam bentuk masyarakat-masyarakat kewargaan atau civil society yang menjadi instrumen penyeimbang (Countervailing) terhadap negara untuk memastikan bahwa negara bekerja untuk mencapai misinya – *raison d’etre*-nya. Bentuk-bentuk wadah kewargaan tersebut amat beragam, mulai dari wadah politik maupun dalam bentuk asosiasi Formal atau informal.

Ketiga, wilayah yang diakui kedaulatannya. Hari ini kita masih memahami wilayah sebagai sebuah kawasan fisik yang kasat mata. Negara-negara di dunia, kecuali Negara Palestina, adalah negara yang mempunyai batasan fisik geografis yang diakui oleh negara di sekelilingnya dan Persatuan Bangsa-Bangsa. Ke depan, akan berkembang Virtual Nations yang mempunyai wilayah yang maya.¹

Keempat, komponen kebijakan publik. Setiap Negara modern dipastikan mempunyai konstitusi, peraturan perundang-undangan, keputusan kebijakan sebagai aturan main hidup bersama. Negara tanpa komponen keempat ini menjadi negara gagal, karena kehidupan bersama diatur

¹ Crowley, A., 2017. Conclusion: The Wealth of Virtual Nations. *The Wealth of Virtual Nations*, pp.91–96.

oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran dengan tujuan memuaskan kepentingan diri dan atau kelompoknya saja. Kebijakan publik menjadi komponen penting yang diabaikan oleh ilmuwan politik. Kebijakan publik termasuk di dalamnya “*Tata Kelola Negara*” (*Governance*), yang mengatur interaksi antara negara dan rakyat.²

Pada dimensi keempat inilah, kita memulai pemahaman tentang arti penting kebijakan publik pada konteks makro negara. Setiap negara terutama pemerintahan, sebagai pemegang kekuasaan, berkehendak untuk dapat mengendalikan rakyat dan wilayahnya.³

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang untuk selanjutnya dilakukan pengkajian dalam rangka memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana Implementasi Kebijakan Publik (Public Policy) terhadap Kebijakan Selektif Keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Publik (*Public Policy*) terhadap Kebijakan Selektif Keimigrasian Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan Internasional. Baik dari aspek geografis, maupun aspek sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki sehingga menjadi pusat perhatian dalam menarik minat banyak warga negara asing untuk datang dan berkunjung ke Indonesia. Hal tersebut menjadi hal yang wajar dan sah tentunya selama orang asing yang datang berkunjung maupun menetap di wilayah negara Indonesia melengkapinya persyaratan yang sesuai ketentuan dan bisa disebut sah dalam ketentuan yang berlaku serta melewati serangkaian prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Keberadaan orang asing tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, tidak saling bermusuhan dengan rakyat maupun pemerintah negara Republik Indonesia.

Maka masing-masing negara harus sangat berhati-hati dalam membuat keputusan agar tidak memberikan dampak negative bagi sektor bisnis, perekonomian suatu negara dan hubungan yang disharmoni antar negara sehingga sebisa mungkin disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada di masing-masing negara.⁴

Indonesia sebagai Negara Hukum (Rule Of Law) mempunyai tugas dan fungsi agar segala tindakan dalam penyelenggaraan negara dilakukan dengan berdasarkan atas Hukum yang berlaku di negara Indonesia atau biasa disebut dengan Hukum Positif. Menyadari akan hal tersebut maka dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, perlu adanya keikutsertaan pembangunan hukum sebagai salah satu esensi dalam pembangunan nasional. Keberadaan Pembangunan hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional disebabkan karena realitas utama yakni adanya korelasi antara pembangunan hukum dengan pembangunan masyarakat sehingga setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum.⁵ Perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada era modernisasi ini tentunya sangat mempengaruhi keberadaan hukum dalam masyarakat. Selain itu, heterogenitas masyarakat mengakibatkan adanya pembangunan hukum di setiap waktu agar hukum dapat menjadi sarana rekayasa sosial sebagaimana digagas oleh Roscoe Pound dengan istilah *Law As a Tool Of Social Engineering*.⁶ Selain itu Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku saat ini di Indonesia bahkan merupakan sebuah subsistem yang berlaku dalam Hukum Administrasi Negara.

² Wicaksono, K.W., 2015. Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 19(1), p.17.

³ Ichsan, M., Aguslim, L. & Abdullah, Z., 2018. Dampak Ekonomi Makro Terhadap Yield Surat Berharga Negara: Studi Empiris Di Indonesia. Media Trend, 13(2), p.178.

⁴ Sihar Sihombing, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Nuansa Mulia, Bandung, hlm 14.

⁵ Syaifullah Yophi Ardianto, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru*”, Jurnal Ilmu Hukum, vol 3. No. 1, pasal 1.

⁶ Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Penerbit HUMA, Jakarta, pasal 35.

Tabel 1
Tiga Model Administrasi Publik

Paradigm	Public Administration	New Public Management	Responsive Governance
Citizen-Centered Relationship	Obedience	Entitlement	Empowerment
Accountability of Senior Services	Politicians	Customers	Citizens and Stakeholders
Guliding Principles	Compliance with rules and regulations	Efficiency and Result	Accountability, Transparency, and Participation
Criteria for success	Output	Outcome	Process
Key Atribute	Impartialty	Profesionalism	Responsiviness

Sumber : World Public Secktor Report, 2005

Hukum Keimigrasian di Indonesia telah ada sejak pemerintah colonial belanda di mulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga 1991.⁷ Masuk kepada Kedaulatan Bangsa Indonesia, setiap orang asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia pada dasarnya sudah diatur pengawasannya di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Dampak dari keluar masuknya warga negara asing, seperti terjadinya peningkatan arus keluar masuknya modal, informasi, jasa, barang orang dapat memberikan efek buruk. Pengaruh buruk tersebut dapat berupa:

1. Pengaruh perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia (melalui PMA, dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri, pembelian saham atau kontrak lisensi).
2. Munculnya Transnational Organized Crimes (TOC), mulai dari pencucian uang, narkoba dan obat terlarang, perdagangan anak-anak dan wanita sampai pada perbuatan terorisme internasional.

Keimigrasian memiliki peranan yang sangat besar untuk meminimalisasi dampak negatif dari keluar masuknya warga negara asing, sebab keimigrasian memiliki wewenang dalam politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*). Lembaga imigrasi Indonesia memiliki

landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia.⁸

Masuk kepada Kebijakan Publik, terdapat beberapa definisi menurut para Ahli di bidangnya. Salah satu definisi yang menjelaskan Kebijakan publik yaitu Carl I. Friedrick yang memberikan definisi terhadap kebijakan publik yang diartikan sebagai serangkaian tindakan yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu (1963, 79)

Berbeda dengan Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970, 71) yang mendefinisikan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktek tertentu (*A projected program of goals, values, and practices*). Namun kebijakan publik yang dikemukakan oleh Stella Theodoulou dalam Public policy : *The Essential Readings* (2005) mengemukakan bahwa “*The public policy process is essentially the movement from the emergence of a problem, to it being placed on to the policy agenda, and finally, to its enactment and reflection on its effectiveness. The Public policy process may be thus broken up into six fluid stages.*” Tahapan tersebut sebagai berikut :

⁷ M imam santoso, “*Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*”. UI Press, Jakarta, 2004, Hlm.1 1.

⁸ M. Iman Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Negara*, UI Press, Jakarta, (selanjutnya disebut M. Iman Santoso I), hal. 4.

1. *Problem Recognition – Problems that may potentially make their way onto the public policy agenda are recognized.*
2. *Agenda Setting – Problems that are deemed worthy of attention are placed on the agenda.*
3. *Policy Formulation – Various policies are created to deal with the problem that has been set on the agenda.*
4. *Policy Adoption – An Official policy is agreed upon.*
5. *Policy Implementation – The Public policy that has been officially agreed upon is put into action.*
6. *Policy Analysis and Evaluation – The implemented policy is evaluated for its Effectiveness.*

Maka Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah Setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dan dalam proi Negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang di cita-citakan.

Dengan demikian, kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis daripada fakta politis ataupun fakta teknis. Sebagai sebuah strategi, maka di dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi – preferensi politis dari para actor yang terlibat di dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah strategi, maka kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun juga negative, di dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain.⁹ Donald F. Kettl (1996, 9-15) mengemukakan bahwa memasuki millennium ketiga, administrasi publik menghadapi tiga isu kritical yaitu berkenaan dengan struktur administrasi publik dengan tantangan menguatnya swasta dan menyusutnya pemerintahan (*best government is least government*)¹⁰; proses administrasi publik yang memperhadapkan kenyataan bahwa sumber deficit terbesar di setiap negara adalah proses penyelenggaraan administrasi publik ; nilai, yaitu yang berkenaan antara lain dengan munculnya ikon Enterpreneurial government; dan kapasitas yang berkenaan

dengan isu kecakapan dari administrator publik yang mememanajemeni urusan urusan publik.¹¹

⁹ Sumiar, H.R., 2018. Back Matter JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik). JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 22(2).

¹⁰ Mills, C., 1981. Is the Least Government the Best Government? *Philosophy & Public Policy Quarterly*, 1(2), p.1.

¹¹ Arun, H., 2018. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Studi Penyelenggaraan Urusan Bidang Pendidikan Menengah Di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 3(1), P.33.

Tabel 2
Perbedaan Mazhab Kontinentalis dan Anglo Saxon

Isu	Kontinentalis	Anglo Saxon
Makna	Hukum negara/publik	Kebijakan Publik
Prioritas Kepentingan	Pembuat Hukum/pemerintah	Rakyat dan pemerintah
Pembuat Kebijakan	Pemerintah	Pemerintah dan rakyat
Bentuk	Tidak detail, makro-messo-mikro	Detail, tidak perlu kebijakan penjelas
Manajemen	Memerlukan kebijakan pe;alsana yang sangat berjenjang untuk mengimplementasikan	Tidak memerlukan kebijakan pelaksana untuk melaksanakanny.
Muatan Pokok	Tata cara	Tujuan yang hendak dicapai
Kecenderungan	Membatasi, Menghukum	Memberikan kesempatan, mengelola
Kawasan Pengguna	Eropa Kontinental dan eks koloninya	Inggris, Bekas koloni Inggris, Persemakmuran (Commonwealth) AS, Kanada
Keunggulan	Cepat, mudah, tidak harus demokratis	Lebih sesuai dengan kebutuhan terkni dan ke depan
Kelemahan	Penggunaan ke depan berisiko tinggi karena masalah LOT, LOO, dan LOE	Memerlukan waktu untuk proses yang demokratis

Jadi, pada dasarnya terdapat dua pemahaman dalam memandang kebijakan publik, Pertama, yang melihat kebijakan publik sebagai produk negara, pemerintah, birokrasi, atau administrasi publik. Kebijakan publik identic dengan hukum, sebagai sebuah produk negara. Indonesia, sesuai dengan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 10 menyebutkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang. Dalam Kebijakan publik di dalamnya terdapat Perundang-undangan yang terbagi menjadi dua pemahaman yang berbeda, yaitu Pola Anglo Saxon yang berupa keputusan legislatif dan keputusan eksekutif; dan pola continental, yang biasanya terdiri atas pola makro,messo,mikro

Tabel 3
Pemahaman Anglo Saxonis dan Kontinentalis

Anglo Saxonis	Kontinentalis
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lengkap 2. Jarang diperlukan kebijakan penjelas dan pelaksana 3. Kebijakan di tingkat Eksekutif sering bersifat mandiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Lengkap 2. Perlu Kebijakan penjelas dan pelaksana (Kebijakan “Makro,Messo, dan Mikro”) 3. Kebijakan eksekutif adalah kebijakan turuna (derivate)

Disini hendak ditambahkan satu faktor : Kebijakan publik, Michel E. Porter (1998) mengemukakan bahwa keunggulan kompetitif dari setiap negara ditentukan seberapa mampu

negara tersebut mampu menciptakan lingkungan yang menumbuhkan daya saing dari setiap aktor didalamnya, khususnya aktor ekonomi. Dalam penerapan Mekanisme Kebijakan publik di

Indonesia, Kebijakan publik sebenarnya dapat disebut sebagai hukum dalam arti luas, jadi sesuatu yang mengikat dan memaksa. Undang-undang dasar 1945 Bab 1 tentang Bentuk Kedaulatan Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Kesepakatan nasional tersebut juga diperkuat dalam penjelasan UUD 1945 pada sistem pemerintahan negara yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Makhsstaat*). Kesepakatan awal bahwa negara diselenggarakan atas dasar hukum-hukum yang disepakati bersama. Dalam bentuk yang luas, hukum itu adalah kebijakan publik dari tingkat yang paling tinggi, yaitu sejak di tingkat tertinggi yaitu Konstitusi (UUD 1945), Ketetapan MPR, Peraturan pemerintah, Peraturan daerah, Keputusan presiden, Keputusan Kepala daerah, Keputusan Menteri, Keputusan Pimpinan Dinas, dan seterusnya.

Konsepsi ideal negara hukum menurut Aristoteles dekat dengan “Keadilan” (Rumokoy, 2001:2). Bahkan, pada tingkat yang paling dasar dapat dikatakan bahwa tujuan negara tercapai apabila telah tercipta keadilan. Dalam tingkat paling dasar acapkali kesejahteraan merupakan prioritas kemudian disbanding keadilan. Kebijakan Publik sebagai sebuah hukum yang berfungsi untuk memastikan setiap warga untuk memperoleh apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, makna keadilan tidak sekedar distributif melainkan komutatif atau yang bekerja akan memetik hasil dan yang bekerja lebih banyak berhak atas hasil yang lebih banyak.

Kebijakan Publik berbeda dari negara ke negara. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa perbedaan tersebut diawali dari *Social beliefs on goodness*. Pemahaman ini diperkuat oleh Barbara N. McLennan (1980). Lennan menyoroti dari

sistem politik yang dianut oleh Negara-Negara yang dianalisisnya. Bahwa kebijakan politik dan kebijakan publik mencerminkan Karakter Politik dari masing-masing Negara.

Lenna mengelompokkan tiga jenis negara dengan sistem politik yang berbeda. Pertama, Negara Kompetitif (*Competitive State*). Bentuk negara kompetitif icirikan oleh adanya proses kebijakan yang terbuka I dalam isntitusi-institusi dimana kebijakan publik dibuat. Kondisi ini didukung oleh adanya budaya politik yang sudah dewasa, kekuasaan terdistribusi kepada kelompok-kelompok masyarakat tetapi tidak secara tradisional. Negara yang disebut Lennan sebagai Negara Kompetitif adalah Inggris, India, Prancis.

Model kedua adalah Negara Terfragmentasi (*Fragmented States*). Pada penjelasan model kedua ini proses perumusan kebijakan di dalam isntitusi formal tidak selalu mencerminkan proses yang sesungguhnya. Negara – Negara yang dikategorikan sebagai *The Fragmented States* oleh McLennan adalah Chili, Indonesia, dan Zaire.

Ketiga, Negara non-kompetitif (*Non Competitive States*). Pada negara ini, kebijakan publik didikte oleh elite yang memonopoli kekuasaan. Contoh dari negara yang ditemukan oleh Lennan pada saat penilaiannya adalah Uni Soviet (USSR) dan China (RRC). Maka kesimpulan yang diambil McLennan menunjukkan bahwa *Competitive states* proses kebijakan publik di selenggarakan dalam suatu proses politik yang sangat melembaga (*Higly Institutionalized*). Persaingan antara kelompok kekuasaan dikelola di dalam proses politik yang melembaga tersebut. Pada *Fragmented states* tidak terdapat pelembagaan proses politik yang cukup memadai dalam memproses kebijakan public. Pada *Non-competitive states* elite politik memonopoli proses politik dalam merumuskan kebijakan Publik.

Tabel 4
Perbandingan Antara Negara Model McLennan

Competitive States	Fragmented States	Non Competitive States
1. Proses Kebijakan yang terbuka dalam institusi dimana kebijakan tersebut di buat. 2. Budaya Politik Dewasa 3. Kekuasaan Terdistribusi 4. Negara Demokratik dan Maju	1. Proses Perumusan kebijakan di dalam isntitusi formal tidak selalu mencerminkan proses yang sesungguhnya 2. Kekuasaan terdistribusi secara tradisional 3. Negara Transisi	1. Kebijakan publik didikte oleh elite yang memonopoli kekuasaan 2. Memonopoli kekuasaan secara absolut 3. Negara Otokratik

Maka muncullah sebuah asumsi bagaimana penerapan Kebijakan Publik yang ideal. Maka jawaban yang harus di hadirkan sesuai dengan penjelasan diatas harus kontekstual atau mengacu kepada tantangan yang dihadapi pada saat ini dan di masa depan. Ian Patrick Agustin (2011) menyebut model seperti ini sebagai sebuah pragmatisme dalam kebijakan publik, sebuah pola yang banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang dan maju di kawasan Asia.

Pragmatisme¹² tidak identic dengan oportunisme. Pragmatisme juga tidak sekedar Praktis-isme. Pragmatisme lebih mengacu kepada keharusan dari setiap ide untuk merujuk kepada kensekuensi impelentasinya. Pragmatisme lebih dekat dengan *Goal Setting Theory*,¹³ yakni bahwa setiap tindakan harus mengacu kepada suatu tujuan (Molan, 2001:65). Pragmatisme harus bersifat etis dan strategis. Bersifat etis maksudnya ditujukan untuk kepentingan publik dan bukan elit. Bukan pula kelompok atau segelintir orang saja.

Salah satu kunci utama dalam kebijakan Publik yang bersifat Pragmatisme adalah harus memiliki sifat Strategi. Pragmatisme Strategis mengacu kepada tiga ukuran. Pertama, mengacu kepada tujuan. Yaitu memiliki tujuan untuk menjadikan rakyat berdaya yang artinya mampu membangun dirinya sendiri. Kedua, mengacu kepada konteks tantangan saat ini dan hari ke depan. Ketiga, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki yang memiliki sebuah prinsip yang setara dengan Prinsip Manajemen, yaitu optimalisasi risorsis¹⁴ atau sumber daya.

PENUTUP

Rekomendasi

Berdasarkan Pembahasan mengenai Kebijakan Publik (Public Policy) yang dikaitkan dengan Kebijakan Selektif Keimigrasian maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Hak yang melekat dalam diri individu tersebut merupakan suatu penegasan bahwasanya manusia itu harus

diperlakukan secara baik dan beradab serta wajib dihormati, sebagaimana bunyi dari sila kedua yakni: “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Hak asasi merupakan manifestasi dari sila ketiga yakni: “Persatuan Indonesia”. Jika seluruh hak terpenuhi, maka secara timbal balik persatuan dan kesatuan itu akan tercipta. Hak juga dilindungi dan dijunjung tinggi sebagaimana merupakan kesepakatan dari sila keempat yang berbunyi: “Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. HAM juga mengakui hak setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, yang sesuai dengan sila kelima yang berbunyi: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Tata Nilai PASTI yang merupakan core value dari insans Kemendikbud yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif merupakan pengewajantahan dari kinerja aparatur keimigrasian dalam memberikan pelayanan berbasis HAM. Jika nilai tersebut dapat selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila maka kriteria penilaian pelayanan publik berbasis HAM yang didasarkan pada Aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas; ketersediaan petugas yang siaga dan kepatuhan pejabat, pegawai, dan pelaksana terhadap Standar Pelayanan masing-masing bidang pelayanan akan dengan mudah tercapai. Sudah sepatutnya insan imigrasi dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan prinsip pelayanan berbasis HAM dan selaras dengan falsafah Pancasila. Hal ini sebagai suatu ikhtiar dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan amanat UUD 1945, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa/atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Keimigrasian.

Saran

Penerapan Kebijakan Mutu Total (Total Quality Policy). TQM adalah sebuah pemahaman tentang “Continuous satisfaction of customer requirement”. TQM memberikan persamaan kedudukan bahwa Pemerintah dapat disamakan dengan organisasi yang hadir dengan tugas untuk memuaskan customernya. Bentuk kepuasan itu dirupakan dengan pada miosis pembentukan negara, sebagaimana di Indonesia di maktubkan dalam Konstitusi UUD 1945. Tugas dari pemerintah

¹² Durkheim, Émile, and Armand Cuvillier. "Pragmatisme et sociologie." (1955): 333-50.

¹³ Latham, G.P., 2016. Goal-Setting Theory: Causal Relationships, Mediators, and Moderators. Oxford Research Encyclopedia of Psychology.

¹⁴ Mulyani, Anny, and Irsal Las. "Potensi sumber daya lahan dan optimalisasi pengembangan komoditas penghasil bioenergi di Indonesia." *Jurnal litbang pertanian* 27.1 (2008): 31-41.

untuk seterusnya menyerahkan Kebijakan publik berkualitas tinggi menjadi sebuah keharusan. Rakyat berhak mendapatkan kepastian bahwa kebijakan publik yang diberikan berkualitas tinggi. Terlebih, tugas dasar pemerintah hanya dua, yaitu membangun kebijakan publik (yang unggul) dan memberikan pelayanan publik (yang berkualitas).

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta, Penerbit PT Bumi Aksara
- Abidin, Said Zainal, 2004, Kebijakan Publik, Jakarta Pancar Siwah.
- Adimihardja, Kusnaka & Hikmat, Harry. 2003. Participatory Research Appraisal. Pengabdian dan Peberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora
- Anderson, James, A. 1997. Public Policy Making Third Edition, USA, Penerbit Houghton Mifflin Company
- A.R. Mustapadijaja. 1992. Studi Kebijaksanaan, Perkembangan dan Perepannya dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan. Jakarta, LP-FEUI.
- Arief, Syaiful, 2006, Demokrasi: sejarah, praktik, dan dinamika pemikiran Averroes Press, Jakarta.
- Chandra, Eka, dkk. 2003. Membangun Forum Warga. Implementasi Partisipasi dan Penguatan Masyarakat Sipil. Bandung: Akatiga.
- Dye R Thomas. 2008. Understanding Public Policy. Pearson Education' Upper Saddle River' New Jersey
- Dun, Willian N, 1981. Public Policy Analysis : An Intruduction, Prentce_Ha, Inc, Englewood Cliffs, N.J.07632. USA
- Edwar III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington, DC, Congressional Quarterly Press
- Gaventa, John dan Valderama, Camilo. 2001. Mewujudkan Partisipasi: Teknik Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21. The British Council dan New. Economics Foundation.
- Gaventa, John. 2002. Kewargaan, Partisipasi dan Akuntabilitas (Sebuah Pengantar). Online(<http://www.ipd.ph/logoliksea/resquaces/Mengkaji%20Kewarganegaraan%20Partisipasi%20dan%20Akuntabilitas%202020%5B1%5D..pdf>.) Diakses, 06 November 2006.
- Gortner, Harold F. 1984. Adinistration in The Public Sector. New York, Jhon Willy
- Hamengkubuwono ke X, Sultan. 2007. Merajut Kembali ke Indonesia Kita. Gramedia Jakarta: Pustaka Umum.
- Hatifah Sj. Sumarto. 2004. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatisi di Indonesia. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Hidayat, Misbah.L. 2007. Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Islamy, Irfan, M. 1994. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islam, Roumeen. 2006. Does More Transparency Go Along With Better Governance, Jurnal Compilation, Black Whell Publishing Ltd. 9600 Garsington Road, Oxford, USA
- John Pffifner dan Robert V. Presthus, 1960, Public Administration, The Ronald Press Company New York
- Jones, Charles O.1996. Pengantar Keijakan Publik (Publik Policy) Terjemahan Ricky Ismanto, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Kadji, Yulianto.2008. Impelemntasi Kebijakan Publik melalui MSN Aprproach, Jurnal Teknologi dan Manajemen Indonesia, Volume 6 Edisi Khusus Juli 2008, Univesrsitas Merdeka Malang .2008. Implementasi Kebijakan: Dalam Perspektif Realitas, Tulung Agung: Cahaya Abadi
- Keban, Yeremias, T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu, Penerbit Gaya Media Yogyakarta.
- Koontz, Harold and Cryill O'Donnel. 1972, Principle of Management an Analysis of Management Function, 5th Edition, New York. Mc Graw-Hill Book Company
- Krina P, Lalolo, Loina. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Pertisipasi. 9Online (http://www.goodgovernancebappenas.go.id/konsep_files/good%20governance.pdf.) Diakses, 06 November 2006. Lewis, Phillip, Organizational

Communication, Columbus, Ohio: Grid Publishing, Inc, 1980

Manan. Bagir.1995, Sistem dan Tehnik Pembuatan Peraturan PerundangUndangan Tingkat Daerah, Pusat Penerbitan Universitas LPPM- Universitas Islam Bandung, Bandung

Mardiasmo, 2002, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, Andi

Majchrzak,Ann. 1984. Methods For Policy Research, (Applied Social Research Methods Series 3), SAGE Publication 275 South Beverly Drive Beverly Hills, California

Miles, B. Matthew dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. (Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI-Press

Muhyadi. 1989. Organisasi: Teori, Struktur dan Proses. Jakarta: Proyek Pengembangan LPTK.

Mustopadidjaja , AR. 2003.Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Penerbit LAN.

Na'a Suprin, 2004, Perda dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan, Palu, Tadulako University Press.

Naihasya, Syahrir. 2006. Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani. Jogjakarta: Mida Pustaka.

Nakamura, Robert. T and Frank Smallwood, 1980, The Politics of Policy Implementation, New York, St. Martin's Press.